

ABSTRAK PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2019

2019

PERDA NO. 2 TAHUN 2019/ LD. NO. 2 TLD. NO. 93 LL BAG HUKUM : 6 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2019

- ABSTRAK : a. Dasar Pembentukan Perda
- dalam rangka meningkatkan kemampuan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu menambah penyertaan modal pemerintah daerah;
 - investasi pemerintah daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta sesuai dengan Laporan Analisis Kelayakan Investasi Nomor 028/AKID/KAP/IV/2016, tanggal 9 April 2016 sangat diperlukan untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Semanggi;
- b. Dasar hukum pembentukan perda: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 54 Tahun 2017, Perda Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017.
- c. Perda ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut:
- Ketentuan umum;
 - Jumlah dan sumber;

- Penganggaran;
- Bentuk penyertaan modal;
- Penggunaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban;
- Ketentuan penutup.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 April 2019.

- Penjelasan, 3 hlm.